

Dimensi Perlindungan Hukum *Customer* Terhadap Perbuatan Penyebaran Data Pribadi Yang Disertai Pencemaran Nama Baik Oleh *Online Shop*

Sri Olawaty Suaib¹, Melki T. Tunggati², Nabil A. Wakid³

Fakultas Hukum, Universitas Bina Taruna Gorontalo
86sriolawati@gmail.com, melkitunggati@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan teknologi dibidang komersial selalu diperhadapkan dengan beragam persoalan. Salah satunya menyangkut dengan jual beli yang menggunakan sistem teknologi berbasis jaringan atau yang disebut dengan *e-commerce*. Problematika yang sering terjadi di masyarakat adalah ketika *customer* bersiteru dengan *online shop* yang berujung disebarkannya data pribadi hingga disertai dengan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh *online shop*. Sehingga konflik hukum seperti ini perlu dilihat dari berbagai regulasi yang terkait. Penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan serta menganalisis pengaturan perlindungan hukum terhadap *customer* atas perbuatan penyebaran data pribadi dan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh *online shop* dalam peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan penyebaran data pribadi konsumen yang memiliki muatan pencemaran nama baik dan dilakukan oleh toko online (*online shop*) dapat dilihat dari tiga peraturan yang saling berkaitan, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 19 Tahun 2016 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kelemahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik baik pada tahun 2008, 2016 hingga tahun 2024, adalah belum memuat ketentuan pidana tentang perlindungan data pribadi khususnya berkaitan dengan penyebaran data pribadi yang disertai dengan pencemaran nama baik *customer*. Kelemahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan adalah tidak memberikan perlindungan terhadap penyalahgunaan dan penyebaran data pribadi berupa gambar, foto, penyebutan nama dan tempat tinggal seseorang. Sedangkan kelemahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah adanya kekosongan norma mengenai konsepsi data pribadi konsumen/*customer*.

Kata Kunci: **Perlindungan, Data Pribadi, Pencemaran Nama baik, Online Shop**

ABSTRACT

The development of technology in the commercial sector is always faced with various problems. One of them concerns buying and selling using a network-based technology system

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Bina Taruna Gorontalo

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Bina Taruna Gorontalo

³ Peneliti dan Almuni Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo

or what is called e-commerce. Problems that often occur in the community are when customers argue with online shops that lead to the dissemination of personal data to be accompanied by defamation carried out by online shops. So that legal conflicts like this need to be seen from various related regulations. This research aims to describe and analyze the regulation of legal protection against customers for the act of spreading personal data and defamation committed by online shops in legislation. The results show that the regulation of the dissemination of consumer personal data that has defamation content and is carried out by online shops can be seen from three interrelated regulations, namely Law Number 11 of 2008 as amended by Law 19 of 2016 and last amended by Law Number 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions, Law Number 23 of 2006 as amended by Law Number 24 of 2013 concerning Population Administration, and Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The weakness of the Electronic Information and Transaction Law, both in 2008, 2016 and 2024, is that it does not contain criminal provisions on the protection of personal data, especially with regard to the dissemination of personal data accompanied by defamation of the customer. The weakness of Law Number 23 of 2006 as amended by Law Number 24 of 2013 concerning Population Administration is that it does not provide protection against the misuse and dissemination of personal data in the form of images, photographs, mention of a person's name and place of residence. Meanwhile, the weakness of Law Number 8 Year 1999 on Consumer Protection is the existence of a vacuum of norms regarding the conception of consumer/customer personal data.

Keyword: **Protection, Personal Data, Defamation, Online Shop**

PENDAHULUAN

Pengembangan teknologi adalah hak asasi manusia, hak untuk terus maju dengan pemanfaatan teknologi. Berdasarkan Pasal 13 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) bahwa "*Setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa, dan umat manusia*". Pemerintah telah berupaya untuk mengejar ketertinggalan hukum dari teknologi (*het recht hink achter de feiten aan*). Pada tahun 2008, Pemerintah telah menerbitkan Undang undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2016 yang kemudian saat ini mengalami perubahan menjadi Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 (selanjutnya disebut UU ITE)⁴.

Selain UU ITE, Pemerintah melalui Instansi yang berwenang telah membuat peraturan sektoral untuk mengejar ketertinggalan hukum dari teknologi, 2 (dua) diantaranya: Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016

⁴ Rizky Karo dan Teguh Prasetyo, 2020. *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi DI Indonesia: Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Bandung: Nusa Media, hlm 5

tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK. 01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dan pelbagai peraturan perundang-undangan lainnya⁵. Namun kehadiran berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang ada saat ini tidak serta merta dapat menjauhkan perkembangan teknologi dan informasi dari kejahatan siber. Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah, ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal eksploitasi data pribadi melalui *aplikasi online*. Beberapa oknum yang menyalahgunakan kepintarannya untuk melakukan perbuatan melawan hukum, mencuri data pribadi, memperjual-belikannya di *darkweb* (*web* gelap, halaman *website* yang berbahaya), hingga adapula *online shop* yang menyebarkan data pribadi *costumer*.

Online shop yang menyebarkan data pribadi *costumer* disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya adalah penyebaran data pribadi *costumer* dilakukan karena *online shop* tersebut merasa kesal dengan *costumer* yang mengajukan banyak pertanyaan terkait deskripsi produk namun *ending*-nya *costumer* tersebut tidak membeli produk yang ditanyakan, selain itu adapula *online shop* yang marah ketika konsumen sudah memesan sebuah produk, tetapi di *cancel* sepihak oleh konsumen dengan alasan barang yang dipesan tidak sesuai yang diinginkan atau alasan-alasan lainnya. Adapula konsumen yang hanya memesan produk namun setelah barang dikirim si konsumen tersebut memutuskan komunikasi dengan si toko *online*. Persoalan-persoalan tersebut banyak ditemui oleh toko *online* hingga menyebabkan toko *online* melakukan *blacklist* hingga berujung pada penyebaran data pribadi konsumen yang disertai dengan pernyataan-pernyataan yang mengarah pada pencemaran nama baik konsumen.

Salah satu contoh kasus terjadi di Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Pada tanggal 12 Oktober 2018, seorang perempuan bernama Erika Utari Ningsih berencana melakukan transaksi pertamanya dengan membeli 2 Khimar di *online shop* perlengkapan dan busana muslim @Hijab Etnik. Awalnya pembicaraan berlangsung biasa seperti transaksi jual beli pada umumnya, namun saat admin *online shop* tersebut mengirimkan beberapa foto produk melalui *whatsapp*, dia tidak langsung memberikan respon dengan segera karena sedang menidurkan bayinya⁶. Selanjutnya tanpa diduga admin @hijabetnik menghapus foto produknya sebelum dilihat Utari. Kemudian perempuan yang biasa berbelanja secara online ini dikirim pertanyaan bernada sinis “*yah bundanya dikirimin gambar ditanya warna apa ga dijawab*”. Merasa mendapatkan perlakuan tidak mengenakkan dari admin

⁵ *Ibid*, hlm 6-7

⁶ Kasus Tersebut didapatkan Dari Situs Resmi Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, www.ylki.go.id, Diakses Pada Tanggal 5 Februari 2022, Pukul 14:30 Wita

online shop tersebut, Utari meminta nomer *whatsapp* pemilik akun @hijabetnik untuk menegur karyawannya, karena dia tidak pernah mengalami hal serupa ketika berbelanja di toko online lainnya⁷.

Setelah mendapatkan teguran dari pelanggan, admin akun *online shop* yang memiliki 40.000 follower tersebut akhirnya meminta maaf dan dimaafkan oleh Utari dengan catatan tidak mengulangi perbuatannya yang menghina pelanggan. Namun ketika hendak memesan khimar lagi pada 19 Oktober 2018, akan tetapi Utari belum bisa merealisasikan pesannya tersebut karena Utari sibuk mengurus liburan bersama karyawannya di bulan November. Admin akun @hijabetnik terus mendesak agar Perempuan yang tinggal di Krian Sidoarjo tersebut segera mentransfer uang sesuai pesannya agar tidak dianggap Pemberi Harapan Palsu (PHP), padahal waktu pembayaran belum menyalahi aturan yakni 1×24 jam⁸. Setelah selesai berlibur, Utari mendapatkan pesan bernada pelecehan yang menyamakan pelanggan dengan hewan. Selain itu hasil percakapan antara admin *online shop* Hijab Etnik dan Utari selaku konsumen, di *screenshot* oleh admin dan disebarluaskan melalui media sosial instagram, yang di dalam percakapan tersebut juga memuat biodata Utari selaku konsumen. Setelah mendapatkan cacikan dan hinaan yang kurang pantas diucapkan penjual, Utari akhirnya membatalkan niatnya untuk membeli di *online shop* tersebut dan berharap admin akun yang menjual aksesoris dan busana muslim wanita itu meminta maaf kepadanya secara terbuka maupun bertemu langsung, dan menghimbau agar konsumen yang biasa berbelanja secara online tidak mengalami hal yang serupa⁹.

Berdasarkan problematika diatas maka perlu diuraikan bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap *customer* atas perbuatan penyebaran data pribadi dan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh *online shop* dalam perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, yang menggunakan pendekatan Undang-Undang. Pendekatan Undang-Undang bertujuan untuk menginventarisir seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang dapat

⁷ Kasus Tersebut didapatkan Dari Situs Resmi Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, www.ylki.go.id, Diakses Pada Tanggal 5 Februari 2022, Pukul 14:30 Wita

⁸ Kasus Tersebut didapatkan Dari Situs Resmi Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, www.ylki.go.id, Diakses Pada Tanggal 5 Februari 2022, Pukul 14:30 Wita

⁹ Kasus Tersebut didapatkan Dari Situs Resmi Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, www.ylki.go.id, Diakses Pada Tanggal 5 Februari 2022, Pukul 14:30 Wita

melahirkan tiga jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer yang bersifat autoritatif, bahan hukum sekunder bersifat memberikan penjelasan, serta bahan hukum tersier yang bersifat sebagai bahan pendukung. Seluruh bahan hukum akan dianalisis secara deskriptif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Setiap warga negara memiliki hak konstitusional, yaitu hak yang dijamin oleh Undang-Undang. Dengan adanya hak konstitusional tersebut, maka negara memiliki kewajiban konstitusional, yaitu melindungi seluruh warga negara. Kewajiban konstitusional negara ini telah tertuang dalam Pembukaan Alinea Ke – 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDRI 1945) yang menyatakan bahwa negara wajib melindungi segenal bangsa Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia berdasar kemerdekaan, perdamaian dunia serta keadilan sosial¹⁰.

Hak konstitusional yang diatur dalam UUDRI 1945 mencakup 40 hak warga negara. Salah satunya adalah hak atas perlindungan diri pribadi. Hak tersebut diatur pada Pasal 28 G Ayat (1) dengan garis besar bahwa warga negara berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya. Pada pasal tersebut, mengasumsikan hak pribadi adalah hak milik. Tetapi, dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi harusnya hak pribadi tidak hanya diartikan sebagai hak milik. Hak pribadi seharusnya juga sebagai hak privasi. Hak privasi bersifat lebih sensitif yang dapat mewakili hak pribadi tersebut. Hak pribadi merupakan hal yang sensitif yang berkaitan dengan data pribadi atau identitas seseorang. Identitas tersebut mulai dari Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Ijin Mengemudi (SIM), Paspur, Kartu Keluarga (KK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nomor Rekening, Sidik jari, Ciri khas seseorang dan sebagainya¹¹.

Memberikan perlindungan terhadap hak atas privasi, berarti memberikan perlindungan pula terhadap hak atas kebebasan berbicara. Artinya, hak atas privasi menjamin perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi¹². Salah satu hak privasi adalah data pribadi. Seperti yang sudah di uraikan pada bab sebelumnya bahwa data pribadi adalah data Perseorangan Tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi

¹⁰ Sekaring Ayumeida Kusnadi dan Andy Usmina Wijaya, *Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi*, Al WASATH Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 No. 1 April 2021. hlm 11

¹¹ *Ibid*, hlm 13

¹² Cynthia, H, 2018, “*Registrasi Data Pribadi Melalui Kartu Prabayar Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*”, Jurnal HAM, Vol.9 No.2, hlm 200

kerahasiaannya¹³. Dari definisi tersebut terdapat suatu penekanan bahwa data pribadi harus di jaga, dirawat dan dilindungi kerahasiaannya. Aspek perlindungan terhadap data pribadi harus bersifat universal di segala bidang, tidak terkecuali pada platform *e-commerce* atau bisnis berbasis digital.

Bisnis berbasis digital di Indonesia dapat dijumpai dalam bentuk yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut dapat terlihat dari cara pengelolaan website, fungsi maupun pihak-pihak terkait dalam rantai bisnis tersebut. Sebagai contoh klasifikasi bisnis *e-commerce* di Indonesia, yaitu adanya toko online (*online shop*)¹⁴. Model bisnis ini adalah yang paling mudah dan sering dijumpai di Indonesia. Hanya dengan memiliki akun media sosial seperti Facebook atau Instagram, maka pemilik akun dapat menjual dan mempromosikan barang dagangannya di akun-akun tersebut¹⁵. Selain itu, penjual pun dapat mendaftarkan tokonya di berbagai platform atau aplikasi penjualan secara online, seperti tokopedia, shopee, lazada dan lain sebagainya.

Cara pembuatan akun sangatlah mudah dan penjualan tidak terbatas kepada siapapun. Namun, yang menjadi kekurangan dari jenis bisnis ini adalah keterbatasan jangkauan terhadap para calon pembeli. Para penjual hanya dapat menjual barang kepada individu yang mengikuti atau berteman dengan akun media sosial penjual, sehingga, jika jumlah pengikut atau teman penjual hanya sedikit, maka pasar yang dimiliki penjual juga sedikit. Calon pembeli harus mengenal toko online terlebih dahulu, barulah dapat melakukan pembelian¹⁶.

Kemudahan dan kompleksitas perdagangan dalam media sosial atau *e-commerce* pada dasarnya memang memberikan kemudahan dalam berbelanja, akan tetapi tidak bisa dipungkiri banyaknya ketimpangan dan permasalahan dalam dunia bisnis *e-commerce*, salah satu permasalahan tersebut adalah menyangkut pelanggaran terhadap data pribadi konsumen atau *customer*. Pelanggaran tersebut dapat berupa penyebaran data pribadi konsumen dan disertai pencemaran nama baik oleh toko online dikarenakan konsumen membatalkan pembelian. Hal ini tentunya sangat merugikan konsumen sebagai pengguna jasa ataupun barang. Perilaku seperti ini banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat. Tak tanggung-tanggung konsumen bahkan menerima perkataan-perkataan yang tidak menyenangkan atas perbuatan dari admin *online shop*.

¹³ Pasal 1 angka 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemamfaatan Data Kependudukan

¹⁴ Reggiannie Christy Natalia, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Toko Online Di Media Sosial*, Law Review Volume XVIII, No. 3 – Maret 2019, hlm 74

¹⁵ Enricko Luckman, “5 Model E-Commerce di Indonesia”, <https://id.techinasia.com/5-model-bisnisecommerce-di-indonesia-2>, diakses pada 28 mei 2022

¹⁶ Reggiannie Christy Natalia, *Op.cit*, hlm 76

Pengaturan Data Pribadi Yang Disertai Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Dan Terakhir Mengalami Perubahan Menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Sejak tahun 2008, UU ITE telah mengatur tentang perlindungan data pribadi. Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) UU ITE (tahun 2008) diatur bahwa "*kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan*". Selanjutnya, berdasarkan Pasal 26 ayat (2) UU ITE (tahun 2008) bahwa "*Setiap Orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini*".

Berdasarkan Penjelasan Pasal 26 ayat (1) UU ITE (tahun 2008) bahwa dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:

- a) Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
- b) Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai.
- c) Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Pemerintah juga fokus dalam perlindungan data pribadi sehingga dalam Penjelasan Umum dijelaskan bahwa penggunaan setiap informasi melalui media atau Sistem Elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan. Untuk itu, dibutuhkan jaminan pemenuhan perlindungan diri pribadi dengan mewajibkan setiap Penyelenggara Sistem Elektronik untuk menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan¹⁷.

Pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan dan mempertegas pengaturan tersebut dengan menambah Ketentuan Pasal 26 dengan penambahan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dalam UU ITE (tahun 2016). Penambahan tersebut sebagaimana dipaparkan dibawah ini:

¹⁷ Paragraf X Penjelasan bagian Umum UU ITE tahun 2016

- 1) Pasal 26 ayat (3) UU ITE (tahun 2016) "*Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan*".
- 2) Pasal 26 ayat (4) UU ITE (tahun 2016) bahwa "*Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*".
- 3) Pasal 26 ayat (5) UU ITE (tahun 2016) bahwa "*Ketentuan mengenai tata cara penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam peraturan pemerintah*".

Namun keberadaan Pasal 26 UU ITE tersebut belum memuat ketentuan pidana tentang perlindungan data pribadi yang disebarluaskan atau disalahgunakan, sehingga Pasal 26 tersebut akan memberi ruang terhadap munculnya kejahatan atas perbuatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan data pribadi seseorang, termasuk data pribadi konsumen/customer. Sedangkan perbuatan penghinaan melalui media elektronik atau media *online* jelas pengaturannya dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyebutkan :

"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik".

Meskipun secara tegas muatan pencemaran nama baik melalui media elektronik/digital diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE (tahun 2008), namun substansi Pasal 27 ayat (3) tersebut memiliki 2 kelemahan yang pertama **pertama**, parameter untuk menentukan pengertian muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tidak dijelaskan secara rinci, dan hanya dimandatkan terminologinya dalam penjelasan yang ada pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sehingga ketentuan ini sering disebut dengan "pasal karet". **Kedua**, dalam pasal tersebut tidak merinci klausul informasi elektronik yang termasuk di dalamnya data pribadi seseorang, sehingga penyebaran dan penyalahgunaan data pribadi yang disertai pencemaran nama baik belum mendapat perlindungan.

Akan tetapi, berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik membawa konsekuensi perubahan pada Pasal 27 UU ITE.

Konsekuensinya adalah dengan menghapus ketentuan Pasal 27 ayat (3) dan mengubah substansi yang sekaligus menyisipkan Pasal 27A dan Pasal 27B UU ITE (tahun 2024). Mengenai muatan pencemaran nama baik melalui media elektronik diatur dalam Pasa 27A UU ITE (tahun 2024), yang berbunyi :

“Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik”.

Lebih lanjut berdasarkan penjelasan Pasal 27A Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyebutkan :

“Yang dimaksud dengan "menyerang kehormatan atau nama baik adalah perbuatan yang merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri orang lain sehingga merugikan orang tersebut, termasuk menista dan/ atau memfitnah”.

Meskipun parameter “menyerang kehormatan atau nama baik” sudah diuraikan dalam penjelasan Pasal 27A UU ITE (tahun 2024), akan tetapi perbuatan tersebut belum masuk dalam konteks menyerang kehormatan atau nama baik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27A UU ITE (tahun 2024), apabila belum memenuhi unsur lainnya, seperti unsur cara melakukannya. Dalam dimensi menyerang kehormatan atau nama baik harus dilakukan dengan cara “menuduhkan suatu hal”. Merujuk pada pandangan Adami Chazawi¹⁸ bahwa “menuduhkan suatu hal sama seperti menuduhkan suatu perbuatan tertentu atau *telastlegging van een bepaald feit*. Jadi, yang dituduhkan si pembuat haruslah merupakan perbuatan tertentu. Di samping perbuatan yang dituduhkan haruslah perbuatan tertentu, juga orang yang dituduh haruslah orang tertentu, bukan orang pada umumnya. Selain itu, termasuk perkataan tertentu yang mengandung unsur perbuatan, seperti pemeras, pencuri, pembohong, penipu dan sejenisnya”. Jadi menurut hemat penulis, menyerang kehormatan dan nama baik dalam konteks Pasal 27A UU ITE (tahun 2024) harus dibarengi dengan perkataan menuduh. Apabila tidak dibarengi dengan perkataan menuduh maka pencemaraan melalui media elektronik tidak terpenuhi. Perbuatan *online shop* yang melakukan pencemaran nama baik *customer* harus dibarengi dengan menuduh *customer* melakukan sesuatu hal. Dalam UU ITE 2024

¹⁸ Adami Chazawi, 2013, *Hukum Pidana Positif Penghinaan, Edisi Revisi: Tindak Pidana Menyerang Kepentingan Hukum Mengenai Martabat Kehormatan Dan Martabat Nama Baik Orang Bersifat Pribadi Maupun Komunal*, Malang: MNC Publishing. Hlm 86

juga belum memberikan perlindungan terhadap data pribadi khususnya dalam konteks pemidanaan.

Pengaturan Data Pribadi Yang Disertai Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

Payung hukum yang mengatur tentang administrasi kependudukan ialah Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut UU ADMINDUK). Definisi dari data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya¹⁹. Adapun data pribadi yang harus dilindungi memuat:

- a. Keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;
- b. Sidik jari;
- c. Iris mata;
- d. Tanda tangan; dan
- e. Elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang²⁰.

Ketentuan perlindungan data perseorangan dan dokumen kependudukan diatur tegas dalam Pasal 79 UU Adminduk yakni: Pasal 79 ayat (1) "*Data Perseorangan dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Negara*" Pasal 79 ayat (2) "*Menteri sebagai penanggung jawab memberikan hak akses Data Kependudukan kepada petugas provinsi dan petugas Instansi Pelaksana serta pengguna*". Pasal 79 ayat (3) "*Petugas dan pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang menyebarkan Data Kependudukan yang tidak sesuai dengan kewenangannya*". Pasal 79 ayat (4) "*Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, ruang lingkup, dan tata cara mengenai pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada Pasal (2) diatur dalam Peraturan Menteri*".

Berdasarkan Pasal 77 UU Adminduk dengan tegas mengatur bahwa "*setiap orang dilarang dan/ atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi data kependudukan dan/atau elemen data penduduk*". UU Adminduk mengatur dengan tegas delik terhadap penyalahgunaan data kependudukan yakni:

- 1) Pasal 94 UU Adminduk mengatur bahwa "*Setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77*

¹⁹ Pasal 1 Angka 22 UU ADMINDUK (perubahan-tahun 2013) .

²⁰ Pasal 84 ayat (1) UU ADMINDUK (perubahan-tahun 2013. Pada UU yang lama (tahun 2006). berdasarkan Pasal 84 ayat (1) bahwa Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat: a. nomor KK; b. NIK; c. tanggal/bulan/tahun lahir; d. keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental; e. NIK ibu kandung; f. NIK Payah; dan g. beberapa isi catatan Peristiwa Penting".

dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)";

- 2) Pasal 95A "Setiap orang yang tanpa hak menyebarluaskan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) dan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1a) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)".

Indonesia adalah Negara hukum sehingga siapapun adalah sama di mata hukum (*equality before the law*). Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No.102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6354), selanjutnya disebut PP Adminduk. PP Adminduk mengatur larangan dan pemberian sanksi administratif bagi Kementerian/lembaga dan badan hukum Indonesia yang memperoleh data pribadi penduduk atau kependudukan yang menggunakan data tersebut namun melampaui kewenangannya.

Adapun hal yang dilarang yakni: a. menggunakan Data Pribadi Penduduk atau Data Kependudukan melampaui batas kewenangannya; atau b. menjadikan Data Pribadi Penduduk atau Data Kependudukan sebagai bahan informasi publik sebelum mendapat persetujuan dari Menteri²¹. Apabila subyek hukum tersebut terbukti melakukan larangan tersebut maka akan dikenai sanksi administratif berupa pencabutan akses pengguna, pemusnahan data yang sudah diakses, dan denda administratif sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)²². Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri yang ditetapkan setelah dikoordinasikan dengan Kementerian teknis terkait²³

UU Adminduk dengan tegas mengatur bahwa petugas provinsi dan petugas Instansi Pelaksana dilarang menyebarluaskan data pribadi yang tidak sesuai dengan kewenangannya (Pasal 86 ayat (1a) UU Adminduk tahun 2013). Dalam hal ini Menteri sebagai penanggungjawab memberikan hak akses data pribadi kepada petugas provinsi dan petugas da Instansi Pelaksana. Adapun Menteri yang dimaksud adalah menteri yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam Negeri (Pasal 1 Angka 5 UU Adminduk).

²¹ Pasal 58 ayat (1) PP Adminduk

²² Pasal 58 ayat (2) PP Adminduk

²³ Pasal 58 ayat (3) PP Adminduk

Pemberian hak akses dan pemanfaatan data kependudukan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 102 Tahun 2019 (Berita Negara RI Tahun 2019 No. 1611). Adapun beberapa pokok pengaturannya ialah: Berdasarkan Pasal 17 ayat (1). Menteri sebagai penanggung jawab mendelegasikan kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait pemberian Hak Akses Data Pribadi kepada Petugas Disdukcapil Provinsi dan Petugas Disdukcapil Kabupaten/ Kota; Berdasarkan Pasal 17 ayat (2) Untuk kepentingan keamanan negara dan penegakan hukum, Data Pribadi yang harus dilindungi dapat diakses dengan persetujuan Menteri. Berdasarkan Pasal 17 ayat (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang memanfaatkan Data Pribadi yang tidak sesuai dengan kewenangannya.

Data pribadi penduduk disimpan pada basis data Kementerian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota²⁴. Untuk memperoleh Data Pribadi Penduduk, kementerian/ lembaga dan badan hukum Indonesia harus mendapatkan persetujuan dari Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan lingkup data yang diperlukan. Data Pribadi Penduduk dapat diperoleh dengan ketentuan:

- a) Kementerian/lembaga dan badan hukum Indonesia mengajukan permohonan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota dengan menyertakan maksud dan tujuan penggunaan Data Pribadi Penduduk;
- b) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota melakukan seleksi untuk menentukan pemberian persetujuan; dan
- c) Pemberian Data Pribadi Penduduk dilaksanakan sesuai dengan persetujuan yang diberikan Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota²⁵.

Data Pribadi Penduduk yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan sesuai keperluan sebagaimana tertuang dalam persetujuan²⁶. Untuk kepentingan keamanan negara dan penegakan hukum, Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi hanya dapat diakses dengan persetujuan dari Menteri²⁷.

Perlindungan data pribadi hanya terbatas pada hal-hal tertentu juga diuraikan dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan :

²⁴ Pasal 55 ayat (1) PP Adminduk

²⁵ Pasal 55 ayat (2) PP Adminduk

²⁶ Pasal 55 ayat (3) PP Adminduk

²⁷ Pasal 55 ayat (4) PP Adminduk

“Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental, sidik jari, iris mata, tanda tangan; dan elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang”.

Undang-Undang Adminduk juga membatasi kategori data pribadi yang hanya meliputi keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental, sidik jari, iris mata, tanda tangan dan elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang. Menurut penulis, pembatasan tersebut juga tidak memberikan perlindungan yang optimal terhadap data pribadi seseorang dikarenakan informasi-informasi pribadi lainnya juga sangat penting sebab sangat rentan terjadinya kejahatan, informasi tersebut seperti alamat seseorang, Nomor Telepon/HP, gambar/foto, email, akun media sosial dan lain sebagainya.

Pada dasarnya UU Adminduk mengcover perlindungan terhadap penyalahgunaan dan penyebaran data pribadi yang secara melawan hukum, meskipun masih memiliki banyak keterbatasan khususnya perlindungan data pribadi dalam wilayah *e-commerce*. Keberadaan hukum dalam wujud peraturan dan kebijakan seharusnya dapat memberikan jaminan perlindungan hak-hak asasi setiap orang sebagaimana amanat konstitusi dan postulat yang mengatakan “*Le Salut Dua People Est La Supreme Loi*” yang artinya bahwa “Hukum Tertinggi Adalah Perlindungan Masyarakat”.

Pengaturan Data Pribadi Yang Disertai Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Lex general, peraturan yang umum tentang perlindungan konsumen di Indonesia adalah Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU Perlindungan Konsumen). Salah satu pertimbangan dibentuknya UU Perlinkos ialah bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab,

Tujuan perlindungan konsumen ialah sebagai berikut: a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri; b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa; c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen; d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi; e, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenal pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab

dalam berusaha; f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Penulis akan menjabarkan hak dan kewajiban konsumen sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Konsumen. Hak konsumen berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, terdapat 9 (sembilan) hak, 4 (empat) diantaranya :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

Kewajiban konsumen berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa kewajiban konsumen adalah :

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa. Demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksipembelian barang dan/atau jasa:
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Selanjutnya, Penulis akan menjabarkan hak dan kewajiban Pelaku Usaha serta mengaitkannya dengan perlindungan data pribadi. Hak pelaku usaha, berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terdapat 5 (lima) hak pelaku usaha, 3 (tiga) diantaranya:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai nukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan,
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dan tindakan konsumen yang beritikad tidak baik
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen,

Kewajiban pelaku usaha. Berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa terdapat 7 (tujuh) kewajiban pelaku usaha, 4 (empat) diantaranya:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya,
- b. Memberikan informasi yang benar jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Menurut hemat **Penulis**, hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha adalah perbuatan hukum timbal balik yang berlandaskan hukum dan itikad baik. Bayangkan jika ada pembeli yang beritikad buruk, tidak membayar barang yang telah dipesan apabila pembeli tadi memilih untuk membayar ditempat (*COD- Cash on Delivery*) atau apabila pembeli salah mengirimkan alamat yang adalah salah satu data pribadi untuk seseorang terlebih jika barang yang dibeli belum dibayar.

Pada dasarnya proses jual beli merupakan aktivitas yang dilakukan secara sukarela. Konsumen tidak diperbolehkan melakukan pemaksaan terhadap pelaku usaha agar dapat menyepakati ketentuan yang sesuai dengan keinginan konsumen. Begitupun sebaliknya, pelaku usaha tidak diperbolehkan memaksa konsumen untuk membeli produknya apalagi sampai menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen. Sebagaimana Pasal 15 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyebutkan :

“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen”.

Ketentuan pidana pelanggaran terhadap Pasal 15, diatur dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa :

*“Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), **Pasal 15**, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.*

Dari ketentuan kedua pasal tersebut, yang melarang serta menetapkan sanksi tegas terhadap pelaku usaha tanpa terkecuali pelaku usaha *online shop*, telah memberikan ruang terhadap penegakan sanksi pidana terhadap adanya perbuatan pelaku usaha yang tidak menyenangkan konsumen. Akan tetapi, Pasal 15 UU

Perlindungan Konsumen hanya meliputi perbuatan pelaku usaha yang terbatas pada perbuatan menawarkan barang/jasa terhadap konsumen, sehingga ketika pelaku usaha tidak dalam keadaan menawarkan maka ketentuan Pasal 15 UU Perlindungan Konsumen tidak dapat diterapkan. Selain itu, terdapat ketidakjelasan pada frasa “melakukan ***cara lain*** yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen”. Ketidakjelasan tersebut dapat menimbulkan penyalahgunaan hak oleh konsumen, karena bersifat ambiguitas dan multitafsir. Dalam UU Perlindungan Konsumen juga tidak mengenal terminologi data pribadi konsumen, sehingga hal tersebut membuka ruang kejahatan dan penyimpangan yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk menguntungkan diri sendiri.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini adalah pengaturan penyebaran data pribadi konsumen yang memiliki muatan pencemaran nama baik dan dilakukan oleh toko online (*online shop*) dapat dilihat dari tiga peraturan yang saling berkaitan. Peraturan tersebut antara lain adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 19 Tahun 2016 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kelemahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik baik pada tahun 2008, 2016 hingga tahun 2024, adalah belum memuat ketentuan pidana tentang perlindungan data pribadi khususnya berkaitan dengan penyebaran data pribadi yang disertai dengan pencemaran nama baik *customer*. Kelemahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan adalah tidak memberikan perlindungan terhadap penyalahgunaan dan penyebaran data pribadi berupa gambar, foto, penyebutan nama dan tempat tinggal seseorang. Sedangkan kelemahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah adanya kekosongan norma mengenai konsepsi data pribadi konsumen/*customer*.

DAFTAR PUSTAKA

Adami Chazawi, 2013, *Hukum Pidana Positif Penghinaan, Edisi Revisi: Tindak Pidana Menyerang Kepentingan Hukum Mengenai Martabat Kehormatan Dan Martabat Nama Baik Orang Bersifat Pribadi Maupun Komunal*, Malang: MNC Publishing.

Cynthia,H , 2018, “*Registrasi Data Pribadi Melalui Kartu Prabayar Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*”, Jurnal HAM, Vol.9 No.2.

Enricko Luckman, “5 Model E-Commerce di Indonesia”, [https://id.techinasia.com /5-model-bisnisecommerce-di-indonesia-2](https://id.techinasia.com/5-model-bisnisecommerce-di-indonesia-2), diakses pada 28 mei 2022.

Kasus Tersebut didapatkan Dari Situs Resmi Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, www.ylki.go.id, Diakses Pada Tanggal 5 Februari 2022, Pukul 14:30 Wita

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemamfaatan Data Kependudukan

Reggiannie Christy Natalia, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Toko Online Di Media Sosial*, Law Review Volume XVIII, No. 3 – Maret 2019

Rizky Karo dan Teguh Prasetyo, 2020. *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi DI Indonesia: Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Bandung: Nusa Media

Sekaring Ayumeida Kusnadi dan Andy Usmina Wijaya, *Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi*, Al WASATH Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 No. 1 April 2021.